



PUTUSAN

Nomor 1273/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter Gigi, tempat tinggal di Kota Bandung Provinsi Banten(Kediaman Pemilik Kost an Ibu Kiki),, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter Gigi, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1273/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 November 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta selatan Provinsi DKI Jakarta Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/XI/2013 tertanggal 11 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan hidup bersama di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 1273/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Qobla Dukhul) antara pemohon dan termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
Termohon tidak menghormati kedudukan dan status terhadap Pemohon;
Antara Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga banyak terjadi perceraian dan percekocokan;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Tahun 2018, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 1273/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk (Dra. Hj. Saniyah, K.H.) sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 1273/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

...

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

...

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

...

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan seorang saksi, yaitu:

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan sanggup memberikan mutah sejumlah Rp.,- (.....) dan nafkah iddah sejumlah Rp.,- (.....) kepada Termohon dan Termohon menerimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, secara absolut menjadi

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 1273/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena dari awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara aquo, Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti, baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengar di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama dan, keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon dan telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan seorang/dua saksi bernama dan, kedua

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 1273/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Termohon dan telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta dikuatkan pula dengan bukti-bukti Pemohon dan saksi Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak dan telah berpisah tempat tinggal sejak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pengakuan Termohon dan adanya bukti dari Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasa 174 HIR), maka Majelis Hakim berkesimpulan "rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat pakar hukum islam yang dikutip dari kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 1273/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fifth Thalaah Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

"Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), apabila meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kesanggupannya memberikan mutáh sejumlah Rp.,- (.....) dan biaya iddah sejumlah Rp.,- (.....) kepada Termohon dan tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon tersebut, oleh karena itu Pemohon patut dihukum membayar mutáh dan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana yang telah disanggupinya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 1273/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.,00 (.....);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp.,00 (.....);
yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 - 3.3. Nafkah anak yang bernamasejumlah Rp. (.....) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 623000, (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigraksa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis Drs. Kiagus Ishak, Z.A. dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 1273/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Penitera Pengganti,

Siti Rodiah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp492.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp. 623.000,00

(enam ratus dua puluh tiga ribu,00 rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 1273/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.